

**PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR  
TRADISI MINUM TUAH MASYARAKAT BATAK  
MUSLIM DI DESA TANGGA KECAMATAN AEK  
SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH:

**AGUSTINA MARPAUNG**

NIM: 0102163040

Program Study : Bimbingan Penyuluhan Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR  
TRADISI MINUM TUAH MASYARAKAT BATAK  
MUSLIM DI DESA TANGGA KECAMATAN AEK  
SONGSONGAN KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan  
Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

OLEH:

**AGUSTINA MARPAUNG**

NIM: 0102163040


Program Studi: Bimbingan Penyuluhan Islam

Pembimbing I



Dr. Soiman, M.A  
NIP.196605071994031005

Pembimbing II



Dr. Hj. Nasrillah MG.MA  
NIP. 196407031990032001

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

Nomor : Istimewa  
Lam : -  
Perihal : Skripsi  
An. Agustina Marpaung

Medan, 17 September 2020  
Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Dakwah  
dan Komunikasi  
UIN Sumatera Utara.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswi An. Agustina Marpaung yang berjudul; "Peranan Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak Muslim Di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan", kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. Soiman, M.A**  
**NIP.196605071994031005**

**Pembimbing II**



**Dr. Hj. Nasrillah MG. MA**  
**NIP.196407031990032001**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustina Marpaung  
Nim : 0102163040  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangga, 27 Agustus 1998  
Program Study : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Judul Skripsi : “Peranan Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Tradisi Minum Masyarakat Batak Muslim Di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan”

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Skripsi ini, telah dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Skripsi ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, April 2021

Penulis,



Agustina Marpaung  
NIM. 01023040

## ABSTRAK



Nama : Agustina Marpaung  
NIM : 0102163040  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi/  
Bimbingan Peyuluhan Islam  
Pembimbing I : Dr. Soiman, M.A  
Pembimbing II : Dr. Hj. Nasrillah MG.MA  
Judul : Peranan Tokoh Agama Dalam  
Meminimalisir  
Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak  
Muslim Di Desa Tangga Kecamatan Aek  
Songsongan Kabupaten Asahan

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan tokoh agama dalam meminimalisir tradisi minum tuak di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan. Tuak salah satu minuman beralkohol tradisional yang memabukkan. Tuak berasal dari Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dan sekitarnya. Tuak terbuat dari batang kelapa atau batang aren yang disadap menghasilkan nira. Nira kemudian difermentasikan menggunakan raru sehingga menjadi putih yang menimbulkan bau yang khas. Suku Batak yang berada di Tapanuli Utara dan sekitarnya menjadikan tuak sebagai tradisi yang sangat sulit dilepaskan. Tradisi minum ini selalu ada saat acara adat Batak, acara kekeluargaan, di warung orang Batak dan juga sebagai jamuan kepada tamu.

Tuak merupakan jenis *Khamar*. Dalam Islam, *Khamar* artinya minuman yang memabukkan dilarang karena memiliki banyak mudharat atau induk keburukan.

Dapat merusak jiwa minuman tuak juga dapat merusak akal, kesehatan dan dapat menghabiskan harta. Mengonsumsi tuak baik tuak nira maupun tuak kelapa di Desa Tangga sudah menjadi tradisi masyarakat dari nenek moyang. Tradisi ini menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat khususnya di Desa Tangga kecamatan Aek Song-songan. Peneliti yang merupakan remaja Muslim di Desa Tangga sudah melakukan observasi dan pemantauan terhadap aktivitas tradisi meminum tuak yang dilarang dalam agama Islam. Sebagai seorang mahasiswa, berharap adanya perubahan yang terjadi dan ingin mengetahui langkah apa yang dapat meminimalisir tradisi minum tuak bagi masyarakat batak muslim.

Metode yang digunakan penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan data-data perpustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*). Dari hasil penelitian ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat minum tuak yaitu, faktor lingkungan, faktor keingintahuan, permasalahan hidup dan juga karena kurangnya pengetahuan agama.

Tokoh agama selaku pembimbing agama islam di desa Tangga dalam meminimalisir pengonsumsi tuak di Desa Tangga dengan memberikan ceramah atau nasehat, memberi ketauladanan, dan juga memberi bimbingan, Tokoh agama belum memanfaatkan komunikasi seperti media sosial dapat disimpulkan dari hasil penelitian peranan tokoh agama belum terlalu optimal dalam meminimalisir pengonsumsi tuak (khamar).

**Kata-kata kunci : Tokoh Agama, Tradisi, Tuak**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah mempergantikan siang dan malam dengan sempurna sehingga saya dapat menyusun skripsi yang berjudul "Peranan Tokoh Agama dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak Muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan". Sholawat serta salam saya haturkan kepada tauladan terbaik, baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam sehingga bisa sampai kepada kita saat ini.

Terlaksananya penyusunan Skripsi yang berjudul "Peranan Tokoh Agama dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak Muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan" ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dengan tenaga, pikiran, ide dan materi untuk penulisan laporan ini.

Sikripsi ini disusun berdasarkan data-data dan teori-teori yang didapat selama dalam proses penyusunan sikripsi baik informasidari lapangan maupun sumber-sumber pendukung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Terima kasih kepada Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendoakan serta mendukung dalam keadaanapapun.
2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, M.A. selaku Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Lahmuiddin Lubis, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Bapak Rubino, M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syawaluddin Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Muaz Tanjung, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Zainun, MA selaku Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, ibu Dr. Hj. Nurhanifah, MA selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan PenyuluhanIslam.
4. Bapak Dr. Soiman, M.A dan Ibu Hj. Nasrillah MG, MA. Selaku Dosen Pembimbing, atas bimbingan, Saran, dan motivasi yang diberikan.
5. Terima kasih kepada Bapak Ali Akbar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staff pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SumateraUtara.
6. Terimakasih buat rekan pejuang Keluarga Besar BPI-A Stambuk 2016 yang Inshaallah sama-sama S.Sos. Semoga silaturahmi dan persaudaraan kita tetap terjaga walau terpaut jarak dan waktu. Terimakasih penulis ucapkan kepada yang sudah setia menemani



sekaligus curhat, berkeluh kesah dan menghibur dikala penulis mengerjakan penelitian ini. Maaf tidak bisa disebut satu persatu, karena kita adalah keluarga.

7. Terimakasih kepada rekan pejuang jas merah organisasiku PK IMM FDK UINSU yang menjadi warna untuk penulis tetap terus merangkul dan solid dalam berjuang bersama dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga perjalinan silaturahmi diantara senior maupun junior tetap melekat dihati dan akan selalu diingat dikenang sepanjang masa.
8. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada pemerintah desa dan warga desa Tangga Kecamatan aek Aek Songsongan yang sudah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di desa Tangga.
9. Terima kasih untuk Kakanda Murni Cania Marpaung yang senantiasa membimbing dan membantu baik secara materi maupun moril.
12. Terimah kasih untuk Novia Yolanda, Desy ovita Sari dan Muhammad Dieco Hafiz (Bear) sebagai teman yang selalu memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Saya memohon maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis

berharap semoga skripsi ini dapat menambah ilmu dan mempunyai manfaat bagi pembacanya dan bagi penulis

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, April 2021  
Penulis

Agustina Marpaung

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Istilah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Batasan Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Kerangka Teori	
1. Pengertian Peranan .....	13
2. Pengertian Tokoh Agama .....	14
3. Peranan Tokoh Agama .....	16
4. Pengertian dan jenis-jenis Khamar .....	17
5. Dalil-dalil Tentang Larangan Minum Tuak .....	22
B. Kerangka Berfikir .....	31

C. Penelitian Yang Relevan .....	33
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	36
B. Metode Penelitian.....	37
C. Sumber Data .....	38
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kondisi Ojektif Tradisi Minum Tuak (khamar) .....	43
B. Peranan Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak (khamar) .....	47
C. Sikap Masyarakat Terhadap Tradisi Minum Tuak di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan .....	57
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>

**DAFTAR GAMBAR**

**Gambar 1.** Peta Kecamatan Aek Songsongan ..... 34

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.</b> Kerangka Berpikir penelitian .....	32
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Kebiasaan atau tradisi yang dilakukan nenek moyang terdahulu sangat sulit untuk dilepaskan dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu kebiasaan yang sangat sulit dihindarkan dari remaja saat ini. Tuak berasal dari Sumatera Utara terutama di daerah Tapanuli Utara dan sekitarnya, minuman tradisional ini merupakan minuman beralkohol. Tuak terbuat dari batang kelapa atau batang aren yang disadap menghasilkan nira. Nira kemudian difermentasikan menggunakan raru sehingga menjadi putih yang menimbulkan bau yang khas. Suku Batak yang berada di Tapanuli Utara dan sekitarnya menjadikan tuak sebagai tradisi yang sangat sulit dilepaskan. Minuman tuak tersebar merata hampir di seluruh daratan Indonesia, namun hampir semua orang sepakat minuman tuak merupakan minuman khas Batak, minuman tuak biasanya dihidangkan di acara kekeluargaan, adat batak, sebagai jamuan kepada tamu, minuman ini juga tersedia di warung-warung atau di jual di pingiran jalan.

Minum tuak sudah menjadi tradisi di suku Batak yang merupakan sebagai suku utama di provinsi Sumatera Utara. Pada kegiatan adat atau upacara tuak sering di gunakan untuk jamuan utama. Risdekas tahun 2007 menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Utara merupakan Provinsi urutan ke-12 dengan peminum alkohol

terbanyak, dimana prevalensi peminum alcohol selama 12 bulan terakhir di Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,1%, Peminum tuak atau alkohol banyak menyebabkan penyimpangan dimasyarakat faktor perilaku yang disebabkan karna minuman ini adalah minuman yang memabukkan. perilaku mengkonsumsi alkohol menyebabkan masalah-masalah yang sangat berbahaya meliputi ketergantungan, penyakit, kecacatan dan kematian. Kesimpulan World Health (melaporkan jumlah kematian di dunia akibat minum alkohol yaitu pada tahun 2009 tercatat 775.00 penduduk dunia, (5,3%) meninggal akibat alkohol. Data tahun 2011 tercatat 2,5 juta penduduk dunia (9%) usia muda (15-29 tahun) meninggal akibat alkohol. Catatan tahun 2014, 3,3 juta orang diseluruh dunia setiap tahun meninggal akibat alkohol dan dinyatakan setara dengan satu kematian setiap 10 sekond.<sup>1</sup>

Desa Tangga adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, memiliki proporsi peminum tuak yang cukup tinggi.

Tokoh masyarakat, Ramli Marpaung mengatakan bahwa sebagian besar remaja dan orang tua di desa ini mengkonsumsi tuak setiap harinya. Hal ini dikarenakan dimasyarakat suku Batak tradisi ini sangat kental. Batak Toba yang merupakan suku mayoritas di Desa Tangga. Hasil wawancara dengan Ramli Marpaung, peneliti mendapatkan informasi kebiasaan ini lumrah dilakukan di Desa

---

<sup>1</sup> Solina, Triana Arisdiana, Yuni Puji, *Hubungan Perilaku Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol pada Remaja Laki-laki*, FIKKes Universitas Muhammadiyah Semarang bekerjasama dengan PPNI Jawa Tengah, Jurnal Keperawatan Vol. 6, No 1, hlm. 36-45, mei 2014



Tangga. Orang tua dan anak kandung berkumpul mengkonsumsi tuak itu hal biasa. Kebiasaan ini dianggap wajar karena di Desa Tangga pemahaman agama sejak kecil terhadap anak-anak tidak dilakukan. Anak-anak tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik. Sehingga pemahaman agama atas kebiasaan yang haram dianggap kebiasaan yang wajar.

Dasar keyakinan atau ide beragama yang diterima remaja pada masa kanak-kanak tidak begitu menarik simpatinya. Sifat kritis mereka mulai timbul, mereka sudah mulai tertarik pada masalah tentang kebudayaan, ekonomi, norma-norma dan sosial lainnya. Hal inilah membuat remaja sangat rentan dengan lingkungan kurang baik, ajakan kurang baik dan sangat terbuka dengan lingkungan kebudayaan maupun kebiasaan masyarakat yang tidak baik.

Peneliti lahir dan tumbuh berkembang di Desa Tangga, telah lama melakukan observasi langsung dengan kebiasaan di Desa Tangga. Kebiasaan remaja mengkonsumsi tuak sudah ada lama sejak dahulu. Kebiasaan minum tuak tidak memandang agama. Warga yang beragama Islam juga mengkonsumsi tuak tanpa befikir haram dan halalnya kebiasaan tersebut. Kebiasaan minum tuak ini dilakukan di warung-warung pinggir jalan yang sering disebut "*Kode Tuak* atau *Lapo Tuak*". Hasil observasi peneliti, setiap hari para remaja dan orang tua berkumpul di lapo tuak untuk mengkonsumsi tuak sembari berjudi. Waktu yang dilakukan tidak terbatas, pagi hingga malam hari kegiatan ini terus terlaksana.

Wawancara juga dilakukan dengan remaja aktif mengkonsumsi tuak yang beragama Islam, Deli Juanda mengatakan bahwa tuak adalah minuman yang dapat

menghangatkan badan dan tidak haram jika tidak mengkonsumsi berlebihan. Dari kebiasaan orang tua, sebagai generasi di Desa ini mengikuti kebiasaan orang tua terdahulu. Mengkonsumsi tuak merupakan kebiasaan yang sulit dihilangkan di Desa Tangga. Dari hasil wawancara dan observasi di atas, dapat disimpulkan kurangnya pemahaman remaja Islam akan haramnya mengkonsumsi tuak menjadi salah satu faktor maraknya mengkonsumsi tuak di kalangan remaja. Pemahaman remaja muslim mengetahui bahwa tuak haram karena dapat memabukkan dan memiliki mudharat yang sangat banyak.

Tuak nira salah satu minuman memabukkan dan juga beralkohol dibuat dari getah nira dan berbagai jenis pohon palem. Produksi tuak di Desa Tangga, Kec. Aek Songsongan lebih banyak diambil dari getah pohon aren kalau dalam bahasa batak di sebut *Bagot*. Minuman tuak termasuk minuman yang di gemari di Indonesia, terutama di bagian Sumatera Utara.

Di Desa Tangga Kec. Aek Songsongan banyak mengkonsumsi minuman tuak nira, terutama di kalangan remaja, mengkonsumsi tuak nira dapat berefek sangat fatal dan dapat memberikan perubahan tingkah laku yang tidak baik. Minuman ini sudah dikenal dan dikonsumsi sejak nenek moyang. Islam telah meletakkan kaidah dasar dan standar untuk mengetahui jenis makanan yang baik, buruk dan diharamkan.

Jika kita melihat fenomena masyarakat yang sekarang, bahwa minuman yang memabukkan ini sedang menjadi *trend* tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat perkotaan tetapi pada kalangan masyarakat perkampungan juga. Para penjual pun berbagai cara untuk menjualnya, ada yang mencampur dengan

bahan lain sehingga disebut miras oplosan dan ada terangterangan serta sembunyi-sembunyi. Pada masyarakat perkampungan miras ini dikenal dengan tuak atau arak yang peminumnya bukan hanya masyarakat biasa tetapi masyarakat elit pun ikut terjerumus.

Kebiasaan minum tuak terpengaruh kepada masyarakat muslim sehingga marak dikalangan remaja muslim di Desa Tangga Kec. Aek Songsongan disebabkan penduduknya hampir setara antara warga non muslim dengan muslim. Mulanya masyarakat muslim masih keadaan tertutup atau sembunyi-sembunyi karena masih ada rasa malu karena sudah mengetahui haramnya minum tuak. Kebiasaan minum tuak sudah menjadi tradisi dari nenek moyang sampai sekarang di Desa Tangga.

Masyarakat Batak Muslim merupakan sebagian besar penduduk di Sumatera Utara, oleh karena itu disinilah penulis ingin meneliti dengan judul ” Peranan Tokoh Agama dalam Meminimalisir Tradisi Minum Masyarakat Batak Muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan” yang membahas sebuah kebiasaan dikalangan Masyarakat Batak Muslim di Desa Tangga, bahkan hal ini sudah dianggap masyarakat menjadi kebudayaan. Alangkah baiknya ada pencegahan ataupun keilmuan ilmiah yang membahas dan meneliti hal ini, karena efek dari tuak sangat banyak mudaratnya dan hal ini hukumnya haram.

Firman Allah dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al Maidah : 90).<sup>2</sup>

Dari ayat di atas dapat di simpulkan keharaman minuman khamar yaitu tuak, sebab tuak merupakan bagian dari khamar, meminum khamar termasuk perbuatan keji, suatu perbuatan yang di larang Allah SWT.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., bahwa Saw. Perna bersabda,

كُلُّ مَسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.” (HR. Muslim).<sup>3</sup>

Dari 'Aisyah RA, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan itu haram ". [Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 5585.<sup>4</sup>Maka Setiap minuman yang memabukkan itu haram, dan minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka segenggam darinya pun haram

Islam menjelaskan dan memaparkan dalil larangan meminum minuman memabukan terdapat juga pada surah Al Baqarah ayat 219.

<sup>2</sup> Depertemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka*,(Banten: Penerbit Kalim, 2010) hlm.25

<sup>3</sup>Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amanin,2003) hlm.743

<sup>4</sup>Ibid hlm. 746

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
 مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya<sup>5</sup> :“Mereka bertanya padamu (Muhammad) tentang khomar dan judi ,  
 katakanlah pada keduanya (khomar dan judi) itu terdapat dosa besar dan beberapa  
 manfaat pada manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka  
 menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah  
 kelebihan (dari apa yang diperlukan).”demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya  
 kepadamu agar kamu memikirkannya.<sup>6</sup>

Dalam ayat Al-qur’an diatas dapat disimpulkan bahwa kita diharuskan atau  
 diwajibkan memakan-makanan halal, tidak hanya itu kita diwajibkan mendapatkan  
 makanan dengan cara yang halal.<sup>7</sup> Seorang tidak boleh menjual barang-barang haram  
 seperti minuman keras, babi, bangkai, berhala, dan anggur yang hendak dijadikan  
 minuman keras karna hal itu merupakan yang di haramkan Allah.

Secara termiologi *Khamar* diartikan minuman yang memabukkan karena  
 dapat menutupi akal manusia. Secara etimologi disebut *Khamar* berasal dari  
*Khamara* artinya sesuatu yang menyelimuti atau menutup.

Efek negative yang multi aspek oleh karna itu islam melarang *khamar* mulai  
 dari aspek sosial, ekonomi, psikis, budaya, dan lain-lain. Secara budaya,

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich , *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.71.

<sup>6</sup> Depertemen Agama RI, *Alqur’an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka*,(Banten: Penerbit  
 Kalim, 2010) hlm.25

<sup>7</sup>*Ibid* hlm 46.

mengonsumsi tuak membuat masyarakat akan tumbuh menjadi tidak inovatif, kreatif, dan produktif. Secara sosial budaya minuman-minuman keras dapat melahirkan perilaku yang menyimpang di kalangan masyarakat, semisal perilaku yang kasar, dan anti sosial.<sup>8</sup> Dalam perekonomian dan budaya minum-minuman tuak menggerogoti pengeluaran belanja dan juga pendapatan, sebab anggaran belanja dapat digunakan lebih penting dan menyehatkan namun digunakan untuk minum tuak yang haram. Jika ditinjau secara hukum budaya minuman-minuman *Khamar* marak di masyarakat akan menimbulkan tindakan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan, perkelahian penganiayaan dan sebagainya. Meminum tuak dapat menghilangkan atau menutupi akal dan dapat juga mengakibatkan seseorang tidak sadar, yang berakibat menjadi urusan aparat penegak hukum. Membahas dampak psikis manusia minum tuak dapat membuat peminum ketagihan dan dapat membuat prustasi, depresi dan gejala mental lainnya.

Kebiasaan mengonsumsi tuak telah banyak memberikan dampak negatif terhadap kemajuan masyarakat di desa Tangga. Tokoh agama yang merupakan individu yang sangat dihormati dari perbuatan dan ucapannya, sangat diharapkan berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah ini. Metode dakwah dan melakukan kegiatan-kegiatan positif untuk para remaja dan orangtua, hal ini diyakini dapat meminimalisir kebiasaan meminum tuak di desa Tangga. Dari latar belakang uraiandi

---

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 71.

atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan tokoh agama dalam meminimalisir masalah tersebut, karena uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Tokoh Agama dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Remaja Muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan”**.

## **2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif tradisi minum tuak (khamar) di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan ?
2. Bagaimana peranan tokoh agama dalam meminimalisir tradisi minum tuak (khamar) Masyarakat Batak Muslim ?
3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap tradisi minum tuak (khamar) di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan ?

## **3. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif tradisi minum tuak di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui peranan yang diberikan tokoh agama dalam meminimalisir tradisi minum tuak masyarakat batak muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan.
3. Untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap tradisi minum tuak di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.

#### **4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti adalah sebagai tugas akhir kuliah dan juga menambah wawasan peneliti mengenai peran tokoh agama dalam meminimalisir tradisi minum tuak remaja muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan.
2. Bagi masyarakat adalah sebagai langkah untuk meminimalisir maraknya usia remaja dalam mengkonsumsi tuak.

#### **5. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna bagi masyarakat dan pihak terkait khususnya tokoh agama dan sebagai bahan evaluasi tentang pentingnya untuk meminimalisir pengkomsumsi tuak.



3. Sebagai perbandingan pada peneliti lainnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam pada waktu maupun tempat yang lain.

## 6. Batasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan penelitian ini, maka penulis membuat batasan istilah-istilah yang penting yang menjadi pokok pembahasan utama, diantara sebagai berikut :

1. Tokoh Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tokoh adalah “ Orang terkemuka<sup>9</sup> dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan, agama dan sebagainya. Sedangkan Agama adalah sistem yang mengatur tatanan iman (kepercayaan) peribadatan kepada tuhan. Mengacu pada defenisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh agama yang dimaksud penulis adalah orang-orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran dan pengaruh besar terhadap pengembangan ajaran Agama Islam di desa Tangga.
2. Tradisi (Bahasa latin: *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, tradisi pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal yang aling mendasar dalam tradisi adalah adanya informasi yang di teruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena bila hal ini tidak ada maka suatu

---

<sup>9</sup>Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkolis, 1999), Hlm. 83

tradisi dapat punah, tradisi adalah adat kebiasaan turun menurun dari nenek moyang yang masi di jalankan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

3. Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira dan kelapa, getah dari pemotongan batang tempat buah pohon enau atau kelapa ini bisa menghasilkan bahan mentah dari gula merah namun bahan mentah ini bisa juga membuat tuak karna hanya di campurkan dengan kulit pohon atau disebut juga *raru* bagi orang batak toba maka minuman ini bisa menjadi minuman yang pahit dan memabukkan.

## 7. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan berguna agar pembahasan lebih sistematis dan terarah kepada rumusan masalah yang di teliti, peneliti juga menyusun kerangka untuk di jadikan acuan dalam melakukan penelitian. Susunan sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Berisi tentang pendahuluan didalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Berisi tentang landasan teoretis seperti, Pengertian Tokoh Agama ,Peranan , Khamar (Tuak), Dalil-dalil Tentang Larangan Minum Tuak, Kerangka Berfikir Penelitian Yang Relevan.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1483.

Bab III: Berisi tentang metodologi penelitian, yang menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab IV: Berisi tentang hasil dan pembahasan seperti, kondisi objektif tradisi minum tuak (khamar), peranan tokoh agama dalam meminimalisir tradisi minum tuak (khamar) dan sikap masyarakat terhadap tradisi minum tuak di desa tangga kecamatan aek songsongan kabupaten asahan.

Bab V: Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Pengertian Peranan**

Menurut terminology peranan adalah seperangkat tingkah yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Peran diartikan sebagai tingkah yang di harapkan dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat, sedangkan peranan itu sendiri diartikan tindakan yang dilakukan oleh individu terhadap peristiwa yang terjadi.

Peranan dapat diartikan perilaku atau tingkah laku yang dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dalam struktur organisasi atau kelompok sosial di masyarakat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti perangkat tingkah laku atau karakter yang diharapkan oleh seseorang yang berkedudukan di masyarakat, sedangkan peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.<sup>11</sup>

Menurut Departemen Pendidikan Nasional “Peranan adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang yang berkecukupan di masyarakat, peran ditentukan oleh ciri-ciri individual yang bersifat khas atau istimewa”.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Hlm. 854

<sup>12</sup>Ibid Hlm. 45

Beberapa pendapat menurut ahli seperti Mayor Polak dalam Ary Gunawan bahwa peranan dari sudut individu adalah sejumlah peranan yang timbul dari berbagai pola yang di dalamnya individu tersebut ikut aktif. Mayor Polak juga berpendapat secara umum peranan menunjuk pada keseluruhan peranan dan menentukan apa yang dikerjakan seseorang untuk masyarakatnya, serta apa yang dapat diharapkan dari masyarakat itu.

Peranan menurut Livinson dalam Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa peranan mencakup tiga hal yaitu: (1) Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Pengertian Peranan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat sebagai individu. (3) peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa peranan adalah tingkah laku seseorang dalam masyarakat yang meliputi norma-norma, aturan dan tata tertib berlaku yang dapat mempengaruhi dan membimbing orang lain dengan konsep tata nilai yang didasarkan atas jabatan statusnya dalam masyarakat.

## **2. Pengertian Tokoh Agama**

Pengertian tokoh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ Orang terkemuka<sup>14</sup> dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan, agama dan sebagainya. Mengacu pada defenisi tersebut dapat diartikan bahwa tokoh agama adalah orang-

---

<sup>13</sup>Digilib.unila.ac.id, diakses 12 April 2020, Jam 12.03

<sup>14</sup>Yowono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Arkolis, 1999), Hlm. 83

orang yang terkemuka, terpandang serta mempunyai peran dan pengaruh besar terhadap pengembangan ajara Agama baik Islam maupun Agama lainnya.

Tokoh agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang memiliki tingkat yang lebih dalam pemahaman dan pengetahuan tentang agama dibandingkan masyarakat awam. Berbekal dari tingkat pemahaman dan pengetahuan yang lebih, mayoritas masyarakat menjadikan ucapan dan tingkah laku tokoh agama sebagai teladan dalam sikap keagamaan masyarakat. Adanya tokoh agama di masyarakat sering kali lebih didengar perkataan-perkataannya dari pemimpin-pemimpin selain tokoh agama.

Tokoh agama menurut Malik Bin Nabi dalam Membangun Dunia baru Islam adalah sejumlah orang Islam yang karena pengaruh begitu luas dan besar dalam masyarakat muslim baik pengetahuan perjuangan menegakkan syariat Islam dalam berperilaku yang baik dan diteladani maupun kharismatik cukup disegani masyarakat.

Peneliti dapat menyimpulkan dari berbagai pendapat di atas, tokoh agama adalah seseorang seperti Kyai, Ulama, Ustad, Pendeta, Pastur, Biksu dan lain sebagainya yang memiliki pengetahuan agama lebih tinggi dan lebih faham dari masyarakat. Mereka mengemban tugas untuk menyebarkan agama dan syariat untuk lebih difahami dan diterapkan di masyarakat. Tokoh agama adalah seseorang yang dari lisan dan tingkah laku menjadi contoh tauladan bagi masyarakat. Sehingga Tokoh agama sangat berperan dalam pembentukan tingkah laku di masyarakat.

### 3. Peranan Tokoh Agama

Menurut Imam Barnawi dalam *Cindernisasi Ilam Dalam Perspektif Islam* ada tiga peran tokoh agama dalam membina akhlak yaitu peran kaderisasi, peran pengabdian dan dakwah;

1. Tokoh agama mempunyai peranan melaksanakan kaderisasi di suatu wilayah atau daerah di tengah masyarakat, tokoh agama dituntut mampu melakukan kaderisasi dengan kemampuan yang dimilikinya, kaderisasi ini bisa dilakukan secara mandiri atau organisasi agar mempunyai generasi yang akan meneruskan sebagai tokoh agama di daerah tersebut, digabungkan dalam satu wadah dan dituntut sesuai ajaran Islam.
2. Tokoh agama sebagai peran pengabdian, tokoh agama mengabdikan secara langsung dalam aktivitas masyarakat. Tokoh agama hadir untuk membimbing dan mengarahkan kearah kemajuan dan berkembang. Tokoh agama berperan dalam segala belenggu kehidupan masyarakat berbau di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kearah yang lebih baik, tokoh agama sebagai cerminan di tengah-tengah masyarakat, tokoh agama harus mampu mencerminkan pribadi muslim dan perilaku sebagai muslim.
3. Peranan dakwah, dakwah adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan atau ilmu yang luas tentang agama seseorang yang dapat mendorong, mengajak dan memotivasi banyak orang-orang lain. Tokoh agama juga berperan agar masyarakat tidak melakukan praktik tentang kehidupan yang tidak benar meluruskannya kejalan benar menggunakan gagasan atau ide yang kreatif, mengenai berbagai sektor menemukan, membangun, menyadarkan manusia tentang kehidupan masa yang akan datang agar lebih baik. Tokoh agama mempunyai kapasitas untuk memanusiakan manusia dengan melakukan penegakan kebenaran dalam pencegahan kemungkaran.<sup>15</sup>

Menurut Ahsanu Khalikan dalam *Pengembangan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal di Kecamatan Banjarmasin Tengah*, Tokoh agama adalah yang memiliki peran ganda. Selain memimpin keagamaan, mereka juga sebagai agen pengembangan masyarakat. Dalam masyarakat Tokoh agama adalah

---

<sup>15</sup>Iman Bawani, *Cindernisasi Islam Dalam perspektif Islam* (Surabaya; Bina Firma, 1991), hlm. 5.

kunci dalam melestarikan kekayaan tradisi untuk menciptakan tertib sosial, bahkan tidak sedikit pemuka agama sebagai panutan masyarakat juga sebagai tokoh sosial budaya, politik, pendidikan dan ekonomi serta agama dalam masyarakat.

Peran tokoh agama adalah pengaruh tokoh dalam bidang agama di tengah masyarakat yang setiap tingkah laku dan ucapannya menjadi contoh teladan bagi masyarakat awam. Tokoh agama sangat berperan dalam pembentukan akhlak masyarakat. Individu dalam masyarakat lebih percaya dengan ucapan tokoh agama daripada ucapan yang bukan tokoh agama. Sehingga Tokoh agama sangat berperan dalam mengatasi masalah yang tidak baik dalam aktivitas masyarakat seperti meminimalisir mengkonsumsi tuak oleh kalangan remaja.

#### **4. Pengertian dan jenis-jenis *Khamar***

*Khamar* secara termiologi diartikan kepada minuman yang memabukkan karena minuman bersifat menutupi akal manusia. Secara etimologi disebut *khamrun* berasal dari *Khamara* artinya semakna dengan kata satara atau gata artinya sesuatu yang menyelimuti atau menutup. Para fuqah Amen mendefinisikan *Khamar* adalah cairan yang memabukkan yang terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma ataupun getah dari pohon aren dan kelapa.

Para fuqaha pengertian khamar merupakan minuman yang memabukkan, yang terbuat dari buah-buahan seperti kurma, anggur, juga yang berasal dari biji-



bijian seperti gandum, berasal dari manisan seperti madu, atau hasil daro sesuatu yang mentah.<sup>16</sup>

Mulanya *khamar*(Tuak) merupakan minuman keras yang terbuat dari anggur dan kurma tetapi dilarang karena memabukkan,maka minuman-minuman yang terbuat dari apa saja walaupun bukan dari anggur dan kurma yang dapat memabukkan, maka hukumnya sama seperti *khamar* yaitu haram. Menurut sebagian ulama *khamar* adalah minuman yang terbuat dari kurma, anggur, gandum, dan sya'ir yang sudah keras, berbuih dan mendidih. Sedangkan menurut kedokteran, *khamar*(tuak) adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah-buahan dan menubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan enzim yaitu katalisator. Katalisator ini berfungsi untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.

Segala minuman yang memabukkan adalah termasuk *Khamar* walaupun asalnya berbeda-beda. Menurut hukum dan syari'at yang berlaku terhadap *Khamar*juga berlaku untuk minuman-minuman tersebut, baik yang terbuat dari kurma, anggur, madu, biji-bijian, gandum, dari jenis-jenis lainnya. Semuanya yang memabukkan atau menutupi dan menyelimuti akal hukumnya haram, sebab haramnya karena keburukan-keburukan yang timbul akibat meminum *khamar* lebih khususnya tuak yang sering di minum di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan, Minuman ini dapat membuat lalai dari mengingat Allah seperti mengerjakan sholat dan dapat menimbulkan permusuhan serta kebencian antara sesama manusia.

---

<sup>16</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Seni Grafika, 2009), hlm. 78

Pada masa Jahiliyah meminum *khamar* merupakan kebiasaan yang sangat melekat pada kehidupan masa itu, sehingga hampir keseluruhan masyarakat meminum *khamar* mengakibatkan perilaku jauh dari pandangan dan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Adapun sesuatu bila lebih banyak manfaatnya dari pada keharamannya hukumnya halal, sedangkan sebaliknya bila kemudharatannya lebih banyak dari pada kebermanfaatannya maka hukumnya haram. Itulah salah satu sebab keharaman minuman keras.

- 1) Islam memandang *khamar* merupakan salah satu faktor utama timbulnya kejahatan, seperti menimbulkan keburukan-keburukan sesama manusia, misalnya menimbulkan kebencian dan permusuhan, menghalangi orang berzikir, shalat, hal ini merupakan perbuatan setan. Allah SWT berfirman dalam surah Ayat 219 Surat Al-baqarah

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْدَفِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
 مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
 تَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: " Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya."Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka Infakkan,"Kelebihan (dari apa yang

diperlukan)."Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya"(Q.S. Al-Baqarah: 219)<sup>17</sup>

Dalam surah Al- Baqarah ayat 219 karenanya baik secara esensinya maupun penggunaannya *khamar* diharamkan dalam Al qur-an dan As-sunnah. Pada awal keislaman minum *khamar* merupakan kebiasaan bagian hidup masyarakat di Arab pada masa itu maka pelarangan dalam Islam di lakukan secara bertahap dan sampai dalam ketentuan terakhir yaitu dalam Surah Al-Maidah Ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum *Khamar*, berjudi, (berkorban untuk berhala) mengundi nasib dengan anahpanah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan" (Q.S. Al-Maidah: 90).<sup>18</sup>

Ayat ini secara tegas mengharamkan minuman *khamar*, karena kalimat ijtanibu dalam ayat tersebut perintah atau disebut juga al-amr untuk menjauhi minuman *Khamar*. Dilarang meminum *khamar* atau diharamkan karena bertujuan menjaga kebutuhan primer manusia yang bersifat dhariri (utama), seperti agama,

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka*,(Banten: Penerbit Kalim, 2010) hlm.25

<sup>18</sup>Ibid hlm. 124

harta,kehormatan, akaldan keluarga karena apabila telah kecanduan meminum *Khamar* (tuak) maka kelima hal tersebut akan berantakan.

Jenis-jenis khamar ada beberapa macam diantaranya jenis obat-obatan, seperti psiktropika, ganja dan narkotika, walaupun tidak mengandung alkohol namun dalam pandangan Islam di katagorikan sebagi khamar ytang hukumnya terlarang atau haram. Jenis Minuman, seperti wine, bir, dan juga tuak ada yang terbuat dari Anggur, kurma muda, kurma kering, labu, gandum, dan juga madu.<sup>19</sup>

Tuak merupakan minuman yang memabukan dan merupakan salah satu bagian dari *khamar*. Tuak sejenis minuman yang mengandung alkohol yang berasal dari nusantara yang merupakan hasil fermentasi dari nira aren, kelapa, atau bahan minuman lainnya. Kadar alkohol berbeda-beda tergantung daerah pembuatnya. Jenis tuak yang berasal dari pulau Bali dikenal juga dengan nama brem Bali, minuman ini di kenal memiliki kadar alkohol yang cukup tinggi.Ada beberapa tempat di pulau Madura yang dikenal sebagai penghasil tuak, namun masyarakat Madura meminum tuak tidak kuat, sampai saat ini dapat dikatakan orang Madura sedikit yang meminum tuak atau arak, lain dengan masyarakat Tapanuli (Sumatera Utara) khususnya masyarakat Batak menganggap bahwa meminum tuak dapat berkhasiat menyehatkan badan, memperkuat daya tahan tubuh, dan juga memiliki manfaat menghangatkan tubuh khusunya di Desa Tangga yang masyarakat nenek moyang berasal dari Batak Toba yang merupakan pusat Tuak nira. Kebiasaan ini juga ditemukan pada masyarakat Toraja (Sulawesi Selatan) yang memiliki kebiasaan meminum tuak,

---

<sup>19</sup>Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim,(Jakarta: Pustaka Amanin,2003) hlm.747

masyarakat Toraja minuman tuak berasal dari pohon enau atau aren, tuak ini sudah menjadi minuman ritual-ritual adat, sehingga ketika ada pelaksanaan adat di Toraja sudah pasti tersedia tuak.

## 5. Dalil-dalil Tentang Larangan Minum Tuak

Umat manusia Allah ciptakan lengkap dengan pedoman hidup. Pedoman yang sampai saat ini kita yakini adalah Al-quran dan As-Sunnah. Keharaman suatu perbuatan atau benda ada keterangan dan penjelasannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Alqur'an dan As-sunnah adalah pedoman dan panduan hidup umat Islam. Setiap perbuatan dan tingkah laku haruslah berpegang teguh pada Kitabullah yaitu Al-quranul Karim dan As-Sunnah. Larang sangat jelas termaktub di dalamnya.

Larangan minum minuman *khamar* sangat jelas Allah sampaikan dalam Al-quran. Larangan meminum *khamar* terdapat pada ayat 219 Surat Al-baqarah, ayat 43 Surat Al-Nisa, ayat 90 Surat Al-Maidah, dan ayat 67 Surat An-Nahl.

### 2) Ayat 219 Surat Al-baqarah

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ  
مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْأَعْفَافُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: " Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi.

Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya."Dan mereka pertanya

kepadamu apa yang mereka Infakkan,"Kelebihan (dari apa yang diperlukan)."Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya" {Q.S. Al-Baqarah: 219}<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat Al-qur'an diatas dapat diartikan minuman khamar dan judi memiliki manfaat namun dosa atau mudhartanya lebih besar, sebaiknya raih kebahagiaan dengan bersedekah dan berbagi, orang yang memiliki akal sehat akan sampai pada pemikiran atau titik, berbagi itu bahagia sedangkan judi dan khamar itu sebuah penderitaan.<sup>21</sup> karena khamar memiliki mudharat lebih besar seperti yang Allah sampaikan dalam ayat di atas hal inilah yang membuat khamar hukumnya.

### 3) Ayat 43 Surat Al-Nisa

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا  
جُدْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا<sup>٢١</sup> وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ  
أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  
فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ<sup>٢٢</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

Artinya : "Wahai orang yang beriman!, janganlah kamu mendekati shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, , (jangan pula hampiri masjid ) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu saja , hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka*,(Banten: Penerbit Kalim, 2010) hlm.25

<sup>21</sup>

atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentu perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik, sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun {Q.S Al-Nisa ayat 43}.<sup>22</sup>

Dalam ayat di atas dapat diartikan ketika dalam keadaan mabuk tidak boleh melakukan shalat sebab dalam keadaan mabuk seseorang tidak sadar dengan apa yang diucapkan, oleh karena itu mabuk dilarang dalam Islam.

#### 4) Ayat 90 Surat Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! sesungguhnya meminum keras, berjudi (berkorban untuk)berhal, mengundi nasib dengan panah , Maka jauhilah perbuatan perbiatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".<sup>23</sup>

Berdasarkan ayat di atas telah jelas larangan meminum khamar atau minuman yang memabukkan seperti tuak, karna itu Allah memerintahkan kita menjauhi minuman yang memabukkan (*khamar*/tuak).

---

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka,(Banten: Penerbit Kalim, 2010) hlm.86

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 124.

Larangan meminum *khamar* juga ada di As-Sunnah. Larangan dalam As-Sunnah seperti dibawah ini:

Diriwayatkan dari Aisyah r.a., dia berkata, Rasulullah Saw bersabda

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.” (HR. Muslim).<sup>24</sup>

Berdasarkan hadist di atas dapat di simpulkan segala yang memabukkan di sebut khamar, setiap khamar adalah haram baik sedikit atau banyak, telah jelas hadist di atas mengharamkan *khamar* yaitu segala hal yang memabukkan termasuk tuak.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwasannya Rasulullah saw. bersabda

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ»

, “Siapa yang mengkonsumsi minuman keras di dunia, maka ia tidak akan mengkonsumsinya di akhirat kecuali ia bertaubat.”

Hadist ini juga diriwayatkan oleh Ak-Bukhari, nomor hadis 5575<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim,(Jakarta: Pustaka Amanin,2003) hlm.743

<sup>25</sup>Ibid, hlm.746



### a. Hukum Bagi Peminum *Khamar* Menurut Fiqh

Di dalam Al-qur'an terdapat hukum bagi yang meminum *Khamar*, sebagai berikut:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *Khamar*, berjudi berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anah panah, adalah perbuatan keji, dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan perbuatan itu, agar kamu mendapat keberuntungan"(Ayat 90 Surat Al-maidah).<sup>26</sup>

Mengonsumsi *khamar* ataupun tuak adalah perbuatan maksiat yang diancam hukuman berat. Al-quran sudah secara jelas pelarangannya bahwa meminum *Khamar* adalah haram dan mendapatkan dosa namun tidak menjelaskan sanksi atau ancaman terhadap peminum. Sanksi atau hukuman dari hadist nabi tentang mengkonsumsi *Khamar*, hadist nabi yang mengancam meminum *Khamar* dari Anas Bin Malik Muttafaq'alaih mengatakan bahwa nabi muhammad dihadapkan kepada laki-laki yang telah meminum *Khamar*, lalu memukulnya dengan dua pelepah kurma sekitar empat puluh kali. Abu Bakar juga melakukan hal demikian, lalu Abdurrahman Bin Auf mengatakan hukuman paling ringan adalah memukulnya sebanyak empat puluh kali kemudian Umar memerintahkan untuk melakukannya. Tentang adanya dua hukuman itu Ali Bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan :

<sup>26</sup>Depertemen Agama RI, *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka*,(Banten: Penerbit Kalim, 2010) hlm. 124

"Nabi Muhammad SAW. mendera peminum khamar empat puluh kali, Abu Bakar mendera empat puluh kali sedang Umar mendera empat puluh kali. Semuanya adalah sunnah. Menurut Iman Malik dan Hanafih hukuman bagi peminum minuman keras atau *Khamar* adalah dera delapan puluh kali, sedangkan menurut Syafi'i dan menurut Iman Ahmad, hukuman bagi peminum minuman keras hukumannya dera empat puluh kali, akan tetapi mereka memperbolehkan hukuman dera delapan puluh kali apabila merupakan keputusan hakim atau pemimpin.<sup>27</sup>

Pada masa kepemimpinan, Umar Bin Khattab bingung memikirkan makin bertambahnya peminum *khamar*. Umar Bin Khattab membuat musyawarah dengan para sahabat untuk membuat hukuman bagi peminum *khamar*, diantara sahabat yang berbicara adalah Abdurraman bin Auf mengatakan hukuman paling ringan atau rendah adalah empat puluh kali didera. Sayidina Umar Bin Khattab menyetujui pendapat Abdurrahman bin Auf dan ditetapkan sebagai keputusan bersama dan kemudian di terapkan disetiap daerah antara lain yaitu Syam yang penguasanya adalah Khalid dan Abu Ubaidah.

Dalam mayoritas pendapat para ulama fiqih Hijaz, hanafiyah, dan Ulama Hadist berpendapat bahwa kadar yang di haramkan pada perasan-perasan yang bukan dari anggur yang dapat memabukkan maka hukumnya sama, baik sedikit maupun banyak.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 294.

<sup>28</sup>Ali Mustafah Yakub, *Kriteria Halal Haram*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2009), hlm 135.

Dari uraian dapat diambil kesimpulan bahwasannya segala sesuatu yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan minuman keras baik itu peminum maupun hubungan jual beli hukumnya haram, sekalipun merupakan tradisi tetap tidak diperbolehkan oleh agama, serta di lihat segi hukum islamnya tuak termasuk dalam minuman yang memabukkan walaupun kadar alkoholnya hanya nol sampai lima persen saja. Dalam hukum islam apapun yang memabukkan termasuk kepada katagori yang hal yang diharamkan oleh agama islam.<sup>29</sup>

Al-qur'an mengharamkan *khamar*, yang kemudian diperkuat oleh hadits Nabi, namun untuk hukumannya sama sekali tidak ditetapkan secara pasti. Rasulullah menghukum orang yang meminum *khamar* dengan pukulan yang sedikit atau banyak, tetapi tidak lebih dari empat puluh (empat puluh) kali.

#### **b. Faktor Yang Melatar Belakangi Tradisi Minum Tuak**

Adanya tradisi karena kebiasaan yang dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan dari suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan yang sama negara yang sama waktu atau agama yang sama pula. Adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan hal inilah yang paling mendasar dari sebuah tradisi, karena tanpa adanya ini tradisi dapat punah atau tidak disebut dengan tradisi.

---

<sup>29</sup>Syaikh Muhammad *Shalih*, *Halal Haram dalam Islam*,(Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), hlm 566.

Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat dari waktu ke waktu. Mengonsumsi minuman yang memabukan merupakan salah satu penyimpangan sosial maupun agama. Penyimpangan yang terjadi dikalangan remaja khususnya remaja muslim di Desa Tangga tidak muncul begitu saja melainkan adanya penarik dan pendorong. Faktor penarik berada diluar diri manusia sedangkan faktor pendorong berada didalam diri ataupun dari keluarga. Adapun faktor yang melatar belakangi tradisi minum tuak di Desa Tangga Aek Songsongan sebagai berikut:

### **1. Faktor Lingkungan**

Kabupaten Asahan khususnya di Desa Tangga Kec. Aek Songsongan sekitar 50% warganya Muslim. Kondisi perbedaan agama dengan mayoritas penduduk asli menjadi potensi lahirnya tradisi yang bercampur baur antara warga yang beragama Islam dengan warga beragama Katolik ataupun Kristen bertetangga, karena hal itulah mudahnya tradisi tersebut bisa masuk dan menjadi hal yang biasa dalam masyarakat ataupun warga yang beragama Islam. Lingkungan Desa Tangga juga memiliki banyak pohon penghasil tuak sehingga tuak sangat mudah didapatkan.

### **2. Faktor Pergaulan remaja**

Kebiasaan remaja muslim di Desa Tangga melihat banyak orang menggunakan ataupun mengonsumsi minuman tuak, seperti melihat orang tua mereka dan orang-orang dewasa lainnya menggunakan alkohol ataupun minuman memabukan lainnya menjadikan paradigma remaja bahwa mengonsumsi tuak hal

yang biasa dilakukan. Pergaulan remaja di Desa Tangga dalam pertemanan tidak lepas dari tradisi minum tuak. Ajakan dan saran dari teman yang lainnya untuk minum tuak menjadikan tradisi minum tuak sudah ada sejak dini. Tuak selalu tersedia di warung dan menu wajib saat perkumpulan remaja.

### **3. Faktor Permasalahan hidup**

Hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap salah satu remaja desa Ajis Chandra, banyak diantara mereka yang memiliki persoalan hidup seperti masalah cinta, masalah keluarga, masalah soial dan masalah keuangan. Mereka melampiaskannya melaluiminum tuak, mereka menganggap tuak ini bermanfaat untuk obat penenang disaat mempunyai masalah dan minum untuk mendapatkan kenikmatan tersendiri seolah ada kebebasan.

### **4. Faktor kurangnya pengetahuan tentang agama**

Dalam hukum Islam minuman yang memabukan atau disebut *Khamar* hukumnya haram, hal ini sudah jelas terkandung dalam dalil Al Qur-an dan Hadist. Banyak dari masyarakat yang belum mengetahui secara jelas hukum dari pada khomar/tuak, hal ini merupakan hasil dari pada wawancara yang penulis lakukan banyak warga khususnya remaja muslim yang belum mengetahui tentang keharaman minuman tuak, bahkan mereka menganggap bahwa tuak diminum untuk memberikan obat kuat pada tubuh. Tradisi masyarakat Desa Tangga bekerja sepanjang hari dan

pada malam hari mereka mengkonsumsi tuak agar daya tahan tubuh mereka kuat dan keesokan harinya bisa kembali bekerja seperti biasanya.


Pemahaman akan keharaman tuak dijadikan hanya teori belaka. Ada beberapa masyarakat yang mengetahui haram mengkonsumsi tuak, namun karena lemahnya iman banyak yang mengabaikan hukum Syara' tentang *khamar*.

## **B. Kerangka Berfikir**

Semua penelitian memerlukan kerangka berfikir sebagai pijakan dalam menentukan arah penelitian supaya terarah dan fokus. kerangka berfikir model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang saling berkaitan dan penting dalam proses berpikir yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau bentuk proses keseluruhan dari penelitian yang dilakukan pemikir.

Pemukiman Desa Tangga yang mayoritas Suku Batak memiliki tradisi mengkonsumsi tuak. Peminum bukan hanya Batak Non muslim namun juga Batak yang beragama Islam. Tradisi ini sangat sulit dilepaskan karena adanya paradigma masyarakat bahwa mengkonsumsi tuak dengan jumlah yang tidak banyak dan tidak mabuk bukan suatu tindakan yang haram. Tradisi ini dilakukan tidak memandang umur. Remaja hingga orang tua yang menjadi panutan di Desa Tangga sudah biasa berkumpul sembari minum tuak. Langkah pertama adalah observasi langsung yang dilakukan untuk melihat keadaan Desa Tangga seperti kebiasaan, tingkah laku,

peristiwa dan kondisi. Langkah kedua adalah melakukan wawancara tertulis dan langsung dengan beberapa seperti tokoh masyarakat atas nama Ramli Marpaung, Remaja masyarakat Desa Tangga Deli Juanda dan Tokoh agama yaitu Ibnu Hajar Tanjung dan Dahlan Sitorus yang menjadi responden tokoh agama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan tokoh menyikapi maraknya usia remaja dalam mengkonsumsi tuak yang menjadi tradisi di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan.



**Bagan 1.** *Bagan Kerangka Berpikir Penelitian*

### C. Penelitian Yang Relevan

Terdapat beberapa yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Oleh Marhumi (2018) yang berjudul “ Metode Komunikasi Tokoh Agama Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Bahaya Minuman Keras di Dusun Sebangga Desa Bontobahari Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros”. Penelitian ini membahas kondisi Dusun Sebangga yang sangat memprihatinkan karena maraknya minuman keras akibat pergaulan bebas, pengaruh sosial dan alat teknologi, kurangnya perhatian dan pendidikan orang tua, minimnya pengetahuan agama serta kurangnya ketegasan aparat setempat dalam menangani maraknya minuman keras. Dalam penelitian ini berfokus kepada metode yang digunakan tokoh agama dalam menyadarkan bahaya minuman keras terhadap warga atau masyarakat setempat. Beberapa metode yang digunakan adalah metode ceramah, metode diskusi dan metode pendidikan dan pengajaran. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya peranan tokoh agama terhadap meminimalisir maraknya mengkonsumsi tuak.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Warhumi, *Metode Komunikasi Tokoh Agama Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Bahaya Minuman Keras di Dusun Sebangga Desa Bontobahari Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*, Skripsi Diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018)



2. Penelitian oleh Audah Mannan ( 2017) yang berjudul “ Pembinaan Moral Dalam Membentuk Karakter Remaja”. Penelitian ini membahas bahwa strategi pembinaan moral dalam membentuk karakter remaja melalui wadah, keluarga mendorong pemuda untuk aktif berorganisasi lebih diintensifkan. Beberapa faktor yang menyebabkan remaja mengkonsumsi minuman-minuman tuak dapat ditinjau dari segi sosial dan psikologi yang dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu faktor eksternal dan internal. Dalam penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi remaja minum tuak.<sup>31</sup>

Dari kedua penelitian terdahulu, peneliti akan melakukan penelitian mengenai Peranan Tokoh agama menyikapi maraknya usia remaja dalam mengkonsumsi tuak yang menjadi tradisi di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan.

---

<sup>31</sup>Audah Mannan, “*Pembinaan Moral Dalam Membentuk Karakter Remaja ( Study Kasus Remaja Peminum Tuak di Kelurahan Suli Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)*”, Jurnal Aqidah-Ta Vol. III No. 1 Thn. 2017

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Desa Tangga Kabupaten Asahan



Gambar 1 : Peta Indeks Kecamatan Aek Songsongan menurut Desa/Kelurahan<sup>32</sup>

Penelitian ini dilakukan di desa Tangga salah satu desa yang berada di Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan. Desa Tangga memiliki jumlah penduduk 929 jiwa penduduk, dengan total jumlah yang beragama islam 418

<sup>32</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta\\_Kecamatan\\_Aek\\_Songsongan\\_Kabupaten\\_Asahan.png](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Kecamatan_Aek_Songsongan_Kabupaten_Asahan.png) diakses 6 maret 2020 jam 17.24.

.Lokasi ini menjadi lokasi penelitian dengan salah satu alasan yaitu desa Tangga merupakan tempat kelahiran penulis dimana tradisi minum tuak sudah ada sejak lama. Desa Tangga yang mempunyai suhu tropis sehingga tanah di lingkungan Desa Tangga dapat dikategorikan tanah yang subur. Dari observasi lapangan banyak ditemui pohon aren atau enau sehingga tuak sangat mudah didapatkan. Penjual tuak adalah salah satu pekerjaan untuk mencari nafkah di Desa Tangga. Mudahnya mendapatkan sumber tuak menjadi salah satu faktor maraknya konsumsi tuak di Desa Tangga.

## **B. Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis, pengumpulan, dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari fenomena tertentu yang diminati.<sup>33</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian pada dasarnya tahapan yang digunakan untuk mencari sebuah kebenaran, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari objek hal yang akan diteliti<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini jenis metode yang di gunakan deskriptif analisis, metode deskriptif analisis merupakan memberikan gambaran atau mendeskripsikan objek yang di teliti melalui sample atau data yang telah di kumpulkan peneliti sebagaimana adanya melakukan analisis ini dan menyimpulkan yang berlaku untuk umum.

---

<sup>33</sup>Sutanto Leo, *Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 100

<sup>34</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 5.

Penelitian diskripsif analisis dengan kata lain memusatkan masalah atau mengambil masalah-masalah sebagaimana adanya yang di dapat dari data atau lapangan, kemudian di olah dan di analisis untuk mengambil kesimpulannya.

Maka untuk Peranan Tokoh agama menyikapi maraknya usia remaja dalam mengkonsumsi tuak yang menjadi tradisi di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung.

### **C. Sumber data**

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti atau responden. Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data primer dengan penelitian lapangan dengan melakukan observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. Teknik yang dipakai tentu yang berhubungan dengan judul penulis Peranan Tokoh agama meminimalisir maraknya usia remaja dalam mengkonsumsi tuak yang menjadi tradisi di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan. Daftar yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Tokoh Agama adalah orang yang berperan mengabdikan, dimana tokoh agama ini mengabdikan secara langsung kepada masyarakat dalam kegiatan keagamaan, tokoh agama harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam membimbing dan membantu kerah kemajuan, tokoh masyarakat berperan di dalam masyarakat untuk segala hal yang berhubungan dengan arah yang lebih baik. Dalam

penelitian ini 2 orang sebagai tokoh agama yaitu Ibnu Hajar Tanjung dan Dahlan Sitorus.

- b. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Dalam penelitian ini Ramli Marpaung sebagai tokoh masyarakat di karenakan beliau adalah penduduk asli desa Tangga dan merupakan tokoh penasehat (petua) yang berpengaruh dalam masyarakat di desa tangga kecamatan Aek Song-songan.
- c. Remaja Masyarakat desa Tangga merupakan remaja yang asli bertempat tinggal di Desa Tangga, dalam penelitian ini Deli Juanda sebagai informan tambahan dalam penelitian.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka atau disebut juga library research hal ini dilakukan dengan cara mengkaji dan membaca kemudian segala media yang mendukung untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang benar dan valid, biasanya seperti berupa dokumentasi, artikel, buku yang ada di perpustakaan, jurnal, mencari informasi melalui arsip dan lain-lain<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka cipta, 2008), hlm. 127.

#### **D. Teknik pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa metode pengumpulan data yang umum dilakukan. Beberapa metode tersebut antara lain, observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>36</sup>

Adapun Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Dalam penelitian ini penulis tidak ikut terlibat dalam kehidupan orang yang di observasi, penulis hanya sebagai penonton dan mengamati dalam proses penelitian untuk mendapatkan atau menemukan data yang berhubungan dengan fokus penelitian yaitu "Perana Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Remaja Muslim di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan". Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lokasi penelitian atau pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti oleh peneliti di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan. Fokus dalam hal mengamati, merekam, mencatat dan mempelajari fenomena atau tingkah laku yang diteliti.<sup>37</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara berdialog dengan remaja peminum tuak sebanyak 3 orang, Tokoh masyarakat setempat 4 orang, dan 2 tokoh agama yang dipercaya masyarakat dalam kegiatan peribadahan. Hasil

---

<sup>36</sup>Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta, Salemba Humanika, 2012), Halm. 116.

<sup>37</sup>Iman Suprayogo, *Metode penelitian Sosial-agama* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 171.

wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat untuk mendapatkan informasi dan memperkuat temuan lapangan yang fokus penelitian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang di gunakan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis. Dokumentasi adalah bukti autentik yang wajib ada dalam penelitian. Adanya dokumentasi akan membuktikan kevalidan penelitian yang dilakukan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Kondisi Objektif Tradisi Minum Tuak (khamar)**

Minuman Tuak (khamar) merupakan minuman yang memabukkan yang merupakan hasil dari fermentasi getah aren yang disadap ditambahkan *raru* ke dalam cairan, sebelum di campur raru air getah dari aren ini merupakan bahan baku dari gula merah.

Kondisi objektif tradisi minum di Desa Tangga, sudah mendarah daging sebab hal ini telah terjadi selama puluhan tahun di Desa Tangga, sudah merupakan tradisi yang sangat kental dalam adat istiadat Batak hal ini sudah menjadi keterbiasaan semisal jamuan pernikahan adat Batak peminum tuak, berpendapat bahwa tuak merupakan minuman yang dapat menambah stamina atau kekuatan bagi tubuh peminumnya, hal ini di sampaikan oleh salah satu remaja Desa Tangga yaitu Deli Juanda mengatakan: "Setelah minum tuak badan saya lebih segar dan lebih sehat kembali dan juga dengan meminum tuak pikiran saya lebih tenang"<sup>38</sup>

Berdasarkan kutipan di atas Deli Juanda mengatakan dengan minum tuak saya lebih tenang, lebih segar dan lebih berstamina, kehidupan meminum tuak di masyarakat Desa Tangga sudah membudaya, karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, lingkungan ataupun yang lainnya.

---

<sup>38</sup>Wawancara Dengan Remaja Desa Deli Juanda, Jum'at, 21 Agustus 2020



Tokoh masyarakat Desa Tangga yaitu Ramli Marpaung mengatakan: "Kurang setuju dengan adanya peminum tuak, karena mengonsumsi tuak adalah perilaku penyimpangan dapat meresahkan masyarakat sekitar. Orang minum tuak memiliki alasannya masing-masing faktor ekonomi maupun lingkungan sekitar"<sup>39</sup>

Berdasarkan kutipan yang di atas tokoh masyarakat mengatakan kurang setuju dengan adanya peminum tuak di masyarakat Desa Tangga. Masalah yang timbul akibat peminum tuak tidak hanya di rasakan oleh keluarga namun berdampak kepada tetangga dan lingkungan sekitar, beberapa faktor penyebab maraknya minum tuak di desa Tangga, yaitu sebagai berikut:

### **1. Faktor Kebiasaan**

Perilaku minum tuak merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, penyimpangan yang terjadi di masyarakat karena ada beberapa faktor, mengonsumsi tuak telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan panjang peradapan manusia, Tuak banyak di hasilkan oleh para petani terutama di bagian kampung-kampung di Indonesia, tuak sudah begitu akrab hampir di seluruh kepulauan Nusantara di Indonesia ,tradisi minum tuak sudah ada sejak dulu dan sudah membudaya di kalangan masyarakat khususnya di desa Tangga, tradisi minum tuak di Desa Tangga cenderung untuk merasionalkan nilai-nilai dan norma-norma menurut kepentingan dan persepsi mereka sendiri, kebiasaan minum tuak dilakukan karena sudah terbuai dengan perasaan enak yang di rasakan oleh setiap penikmatnya.

---

<sup>39</sup>Wawancara Dengan Tokoh masyarakat Desa Tangga Bapak Ramli Marpaung, Rabu, 19 Agustus 2020

## **2. Faktor Lingkungan dan Pergaulan**

Masa remaja adalah dimana masa individu belajar sebagai perilaku yang berada di lingkungan sekitar, di pahami dan di hal ini disebut juga proses imitasi, dalam proses ini orang tua berperan penting untuk membentuk karakter dan kepribadian anak, si anak cenderung meniru orang tua yang merupakan orang terdekat, masalah yang terjadi banyaknya para orang tua bukannya memberikan penjelasan dan pembelajaran yang baik kepada anak, mereka malah mengonsumsi tuak di depan anak-anak mereka tanpa memikirkan dampak yang timbul atas perilaku yang mereka contohkan kepada anak-anak.

## **3. Faktor Kemauan Sendiri**

Dalam agama maupun hukum perilaku minum tuak dilarang, minum tuak di larang karena dampak yang ditimbulkan oleh tuak baik dari segi kesehatan, sosial, keamanan, walaupun hal ini sudah di larang namun mengonsumsi tuak tetap saja terjadi, salah satu yang mendorong individu mengonsumsi tuak adalah faktor internal yaitu dorong dari dalam diri yaitu faktor kemauan individu, mengonsumsi tuak oleh seseorang juga karena kemauan oleh dirinya sendiri bukan paksaan dari orang lain ataupun keluarga, keinginan diri remaja yang rasa ingin tahu dan penasaran remaja terhadap tuak sehingga melakukannya dan menjadi kebiasaan. Seperti informan yang bernama Deli Juanda ia mengatakan : "saya mengonsumsi tuak karena kemauan saya sendiri dan bukan karena paksaan, dan pada awalnya saya penasaran sebab orang lain mengatakan tuak itu pahit tapi kenapa begitu di gemari oleh para remaja dan juga

orangtua, setelah saya meminum awalnya Masi terasa pahit dan merasa ngk suka namun setelah terbiasa meminumnya dan merasakan ada keenakan tersendiri mengonsumsinya, membuat pikiran jadi tenang dan lebih bertamina , dan kemudian ketagihan sampai sekarang sulit melepaskannya"<sup>40</sup>

Berdasarkan wawancara, Deli Juanda melakukan keterbiasaan minum tuak karena keinginan tauhuan dan kemauan sendiri membuat derinya lebih tenang.

#### **4. Faktor Ekonomi**

Di desa Tangga memiliki perekonomian yang rendah oleh karena itu banyak remaja di masyarakat yang menganggur dan akhirnya memilih nongkrong atau kumpul di warung sambil meminum tuak, bila ingin bekerja PNS tidak mungkin karna hanya tamatan SD, SMP dan SMA, bila membuka usaha modal tidak ada, pilihannya hanya bekerja sebagai kuli bangunan atau petani dan paling banyak bertani, karena banyak dia antar masyarakat tidak ada kegiatan lain terutama remaja yang pengangguran. Memilih untuk berkumpul sesamanya sambil di temani minum tuak, para remaja yang berkumpul sering kali ngobrol dan bernyanyi bahkan sampai larut malam, bercanda dengan sesama pengonsumsi tuak.

---

<sup>40</sup>Wawancara Dengan Remaja Desa Deli Juanda, Jum'at, 21 Agustus 2020

## **B. Peranan Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Masyarakat Batak Muslim**

Tokoh agama adalah orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat terutama di Desa Tangga sebab tokoh Agama di Desa Tangga sangat jarang sekali hanya ada beberapa orang saja, tokoh agama memiliki keunggulan ilmu keagamaan menjadi pengarah di masyarakat agar masyarakat mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan juga kesejahteraan sosial. Dalam setiap kegiatan keagamaan maka yang berperan adalah hanya dua informan yang saya wawancara yaitu Ibnu Hajar Tanjung dan Sahlan Sitorus, dua tokoh agama ini memiliki tingkat ketaqwaan dan berwawasan luas diantara masyarakat.

Maraknya tradisi mengkonsumsi tuak di Desa Tangga sangatlah sulit untuk dihilangkan. Peranan tokoh agama sangatlah berpengaruh dalam meminimalisir maraknya konsumsi tuak. Tingkah laku dan ucapannya menjadi contoh teladan bagi masyarakat awam. Tokoh agama sangat berperan dalam pembentukan akhlak masyarakat. Individu dalam masyarakat lebih percaya dengan ucapan tokoh agama dari pada ucapan yang bukan tokoh agama. Sehingga tokoh agama sangat berperan dalam mengatasi masalah untuk meminimalisir mengkonsumsi tuak di kalangan remaja.

Desa Tangga memiliki 2 tokoh agama yaitu Ibnu Hajar Tanjung dan Dahlan Sitorus. Setiap tingkah laku dan ucapan kedua tokoh agama ini akan menjadi

perhatian oleh remaja Desa Tangga. Maraknya minum tuak akan terminimalisir jika ada pendekatan dari tokoh agama baik secara tulisan maupun lisan.

Minuman tuak adalah minuman yang mengandung alkohol bila minuman ini dikonsumsi secara berlebihan atau terus menerus dapat membahayakan rohani, jasmani maupun cara berpikir dan kepentingan perilaku sehingga akibatnya juga dapat mempengaruhi keluarga dan kehidupan hubungan dengan masyarakat, bila hal ini berkelanjutan dalam masyarakat Desa Tangga bencana akan terjadi, seperti pengangguran akan lebih banyak, karena kemalasan dan kelelahan fisik karena mengonsumsi tuak (khamar) karena meminum tuak akan berefek memabukkan, remaja yang telah terbiasa meminum khamar/tuak merupakan remaja yang tidak efektif dalam kehidupan sosial.

Alkohol adalah zat yang bersifat adiktif atau adiksi, maka hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit untuk dihentikan mengakibatkan penggunaan terus-menerus yang jika dihentikan penggunaan dapat berefek rasa sakit yang luar biasa atau keresahan yang luar biasa, juga dapat membuat lelah yang luar biasa pada badan, kebudayaan meminum minuman tuak (khamar) merupakan sebuah masalah yang berkembang di kalangan masyarakat Desa Tangga khususnya remaja muslim desa Tangga, menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, akibat dari pada peminum tuak dapat di rasakan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk perkelahian, kenakalan-kenakalan lainnya seperti munculnya geng-geng remaja, maraknya premanisme pada kalangan remaja.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti didapatkan bahwa Peranan Tokoh Agama Dalam meminimalisir tradisi minum tuak remaja muslim menggunakan bimbingan agama islam, metode yang digunakan pembimbing dalam membimbing agama islam di Desa Tangga adalah dengan metode langsung, pembimbing menggunakan komunikasi langsung dengan jama'ah, dua orang pembimbing di desa Tangga yaitu ustadz Ibnu Hajar Tanjung dan Dahlan Sitorus, berikut metode yang dilakukan pembimbing di desa Tangga;

### **1) Memberi Ceramah/Nasehat**

Deli Juanda mengatakan bawah: “ berdakwah atau ceramah lebih sering digunakan di desa tangga karna hal ini sudah merupakan kebutuhan masyarakat terutama ketika selesai shalat isya di masjid Nurul Falah Tangga.<sup>41</sup> Memberi ceramah sangat baik dalam membangun peradapan dan pengetahuan di masyarakat namun, begitupun metode ini tetap memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga tokoh agama memperhatikan tujuan dan tugas dalam berdakwah kepada masyarakat, di masyarakat desa Tangga penggunaan menyampaikan ceramah ini dilakukan hampir setiap hari ketika selesai shalat isya dilakukan secara rutin dan diisi oleh ustadz setempat dan juga dari luar desa, ceramah juga dilakukan di perwiritan desa sekali sebulan. Walau masi banyak proses kekurangan dalam rutinitas ceramah ini.

Memberi ceramah ini penyampaian langsung ceramah kepada jama'ah yang di sampaikan oleh pembimbing, harapan dengan penyampaian ceramah ini

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tangga Bapak Dahlan Sitorus, Minggu, 23 Agustus 2020

masyarakat Batak muslim Desa Tangga mengurangi mengomsumsi tuak agar menjadi sebuah kebiasaan yang harus di cegah dan di kurangi dalam penggunaannya di keseharian, metode ceramah ini sangat di sukai pembimbing dalam membimbing batak muslim Desa Tangga, karena penyampaian ini paling praktis dan mudah penggunaannya serta penyampaian ini yang paling sering digunakan, agar anak remaja tidak mudah bosan pembimbing atau ustadz memerlukan seni berbicara dan kelincahan, penyampaian yang tidak monoton pembimbing juga menyajikan cerita lucu dan sedih, pembimbing juga membuka sesi tanya jawab terutama tentang minuman *khamar*, untuk memperbaiki atau mengetahui tingkat pemahaman masyarakat Batak muslim atas materi bahasan yang di sajikan ustadz atau pembimbing jama'ah.

## **2) Memberi ketauladanan (*uswahhasanah*)**

Memberi ketauladanan ini adalah setiap tindakan yang dapat di ikuti atau di tiru oleh seseorang dari orang lain yang mengujudkannya atau melakukannya, berperilaku atau bersikap, berpakaian keteladanan yang baik sehingga orang yang di ikuti di sebut teladan. Pembimbing memberikan atau mempraktekkan hal baik kepada masyarakat Batak muslim atau jama'ah , misalnya tidak membeli atau meminum khamar , tidak menggunakan khamar sebagai obat, bertutur kata keseharian dengan baik dan sopan.

### 3) Memberi Bimbingan

Memberi bimbingan sebagai penunjang untuk bagi metode ketauladanan dan ceramah. diharapkan dalam memberi bimbingan ini para masyarakat Batak muslim atau jama'ah dapat memahami penyajian pembimbing sehingga apa yang di sampaikan pembimbing di lakukan masyarakat batak muslim dalam keseharian, memberiaan bimbingan dilakukan secara individu dan kelompok, hal ini sering juga di lakukan karena kedekatan emosional dan merasa di libatkan membuat masyarakat semangat dalam mengikuti arahan dan nasehat dari pembimbing.

Seperti yang di sampaikan oleh pembimbing “ saya sering juga melakukan diskusi-diskusi baik perang ataupun perkelpok, karena mereka lebih mudah paham kalau mereka merasa dilibatkan untuk berdiskusi saya juga merasa dekat”<sup>42</sup>

Mdalam memberikan bimbingan ada juga tanya jawab atau diskusi ini bertujuan agar masyarakat berpikir dalam meminimalisir tradisi minum tuak di desa Tangga ini dan juga agar masyarakat ikut membantu menyumbangkan baik dari materi ataupun pemikiran dalam suatu pemasalah dalam agama.

Tanya jawab atau diskusi dapat di pahami sebagai salah satu cara toko agama dalam berdakwah untuk bertukar pikiran pada suatu masalah tentang keagamaan sebagai penyampaian pesan dakwah antar sesama pendiskusi, dalam kegiatan diskusi ini yang terlibat adalah sebagian masyarakat dan remaja yang sudah terjerumus mengkmsumsi tuak (khamar). Metode diskusi ini memberikan kesempatan kepada

---

<sup>42</sup>Wawancara dengan tokoh agama Desa Tangga Ibnu Hajar Tanjung, Minggu, 23 Agustus 2020



masyarakat untuk bertanya tentang rasa penasaran atau keingin tahuan tentang suatu masalah yang mencari jalan keluar dari agama, hal ini dapat membuat saling bertukar pikiran antara pencerma/da'i dengan ,masyarakat, da'i yang yang menyampaikan berdakwah dengan diskusi juga harus mengetahui keadaan masyarakat karena kebanyakan masyarakat masi kurang dalam keterampilan berkomunikasi ”<sup>43</sup>

Cara yang digunakan oleh Tokoh agama Desa dalam meminimalisir peminum tuak di masyarakat Batak muslim dengan berkomunikasi, dalam menyadarkan masyarakat akan halal dan haramnya tuak (khamar) dan juga dampak negatif yang ditimbulkan Tuak (khamar), agar remaja tidak terjerumus dalam minuman keras metode ataupun pendekatan yang di lakukan oleh tokoh agama sebagai berikut:

Komunikasi verbal penggunaan kata-kata dan tulisan , bahasa yang di gunakan oleh komunikan biasanya menggunakan isyarat arti khusus hal ini kadang hanya di mengerti oleh kuminitas tempat individu berada di masyarakat, sehingga komunikasi berjalan dengan baik dan lebih mudah di pahami dan di mengerti oleh masyarakat setempat.

Verbal merupakan komunikasi yang berbentuk tulisan, kata ataupun simbol simbol yang digunakan agar dapat di mengerti sebuah komunitas individu berada, bentuk komunikasi verbal sangat sering di gunakan oleh tokoh agama atau pemuka agama baik itu pendeta maupun ustad tersebut dalam kehidupan keseharian dengan tidak mengkonsumsi menuman-minuman keras.

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tangga Bapak Dahlan Sitorus, Minggu, 23 Agustus 2020

Nonverbal adalah komunikasi yang digunakan tidak menggunakan kata-kata melainkan dengan isyarat-isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah dan lain-lain. Menggunakan komunikasi nonverbal ini seperti potongan rambut, pakaian, kontak mata, ekspresi wajah, isyarat-isyarat, bahasa tubuh, gaya emosi, dan gaya berbicara, seperti intonasi, penekanan, gaya enosi, kualitas suara. Pendekatan nonverbal di gunakan oleh tokoh agama di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan dalam meminimalisir tradisi minum tuak di Desa Tangga, contohnya dalam bentuk karakter atau sebuah penampilan dari tokoh agama dapat memberikan pesan bagi remaja muslim untuk selalu melakukan hal baik seperti ustad tersebut dalam kesehariannya dengan tidak mengkonsumsi tuak (khamar) tersebut.

Komunikasi persuasif dalam upaya meminimalisir tradisi minum tuak di kalangan remaja muslim di wilayah Desa Tangga tersebut, karna dalam pendekatan persuasif dalam penerapan tokoh agama mengandung unsur membujuk atau mengajak agar remaja tidak lagi mengkonsumsi tuak (khamar) oleh tokoh agama atau ustadz, remaja Tentang tuak (minuman yang memabukkan) dengan cara membujuk, berupaya agar mempengaruhi atau merubah pandangan, sikap, pendapat hal ini merupakan kegiatan persuasif dalam meminimalisir pengonsumsi tuak (khamar) adalah metode ceramah, metode tanya jawab, metode pendidikan dan pengajaran, hal ini juga menimbulkan hubungan sosial yang baik kepada masyarakat.

Seperti yang di katakan oleh salah satu tokoh agama, Ia mengatakan:“jika saya jumpa mereka meminum tuak, semisal pergi beli sesuatu di warung atau di

tempat lain sering juga saya sampaikan tidak bagusnya mengkomsumsi tuak apa lagi macem kalian masi muda,-muda ini sampai tentang keharamannya juga”<sup>44</sup>

Komunikasi intruksional di sebut juga pendekatan komunikasi perintah pendekatan ini sangat jarang di gunakan tokoh agama atau ustadz di wilayah Desa Tangga tersebut, sebab hal ini memungkinkan banyaknya pembangkang ataupun hasilnya kurang baik sebab hal ini sudah perna di lakukan tokoh agama namun mendapatkan perlakuan kurang baik dari remaja di Desa Tangga sendiri, seperti yang di katakan oleh salah satu tokoh agama di Desa Tangga, ia Mengatakan: ”Memberikan arahan ataupun perintah secara tegas tidak dihiraukan oleh para remaja, bahkan sempat terjadi aduh mulut yang memicu kemarahan, pada saat itu mereka marah dan hanya berganti tempat nongkrong atau tempat duduk dimana mereka akan melakukan minum-minum secara ramai-ramai, minum secara ramai-ramai sering kali terjadi terutama kalau di hari lebaran, karna tempat wisata ramai, di Desa Tangga sediri memiliki beberapa tempat wisata salah satunya air terjun Ponot, air terjun disebut-sebut orang air terjun tertinggi di indonesia karna itulah banyak orang yang berdatangan, karna dari hasil parkir tempat wisata, masyarakat Desa mendapat banyak pemasukan, sehingga mereka memiliki uang untuk bersenang-senang dan membeli minuman tuak”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan tokoh agama Desa Tangga Ibnu Hajar Tanjung, Minggu, 23 Agustus 2020

<sup>45</sup>Wawancara dengan tokoh agama Desa Tangga Ibnu Hajar Tanjung, Minggu, 23 Agustus 2020

Di Desa Tangga mayoritas suku Batak, sebagaimana tradisi di suku Batak yang terkenal hingga penjuru Indonesia bahwa suku Batak adalah suku yang keras dengan pendapat individu, hal ini lah yang membuat tokoh agama atau ustad sulit melakukan pendekatan komunikasi intruksional.

Tokoh Agama Desa Tangga yaitu Dahlan Sitorus mengatakan:“saya pernah mengajak pemuda muslim untuk berkumpul melakukan pengajian, namun yang datang hanya sedikit, saya tidak punya nomor whatshapp atau apa lah itu sulit rasanya mengikuti jaman anak remaja sekarang agar mudah mengajak dan berbaur dengan mereka, saya sangat jarang menggunakan hp walaupun saya punya hp, tinut tinut (sambil tertawa)”<sup>46</sup>

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan komunikasi yang di gunakan adalah bentuk pertemuan dengan pemuda remaja muslim di Desa tangga ,sedangkan media televisi, radio, serta media baru seperti jejaring sosial, Masi jarang di gunakan oleh ustadz selaku tokoh agama di Desa Tangga dalam penyampaian bahaya atau haramnya mengkonsumsi tuak (khamar).

Metode komunikasi informatif sering sekali digunakan dalam masyarakat Desa dalam menyampaikan pesan positif, metode komunikasi informatif merupakan metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan ataupun informasi dengan cara apa adanya, seperti yang di katakan oleh tokoh agama desa Tangga sebagai berikut;“Dalam menyampaikan pesan akan halal-haramnya atau dampak minum tuak

---

<sup>46</sup>Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tangga Bapak Dahlan Sitorus, Minggu, 23 Agustus 2020

(khamar) kepada masyarakat terutama remaja di butuhkan kesabaran, penyampaian tidak formal (apa adanya) agar mudah diterima karna permasalahan ini sudah sebuah keterbiasaan bahkan semasa kecil”

Seperti yang disampaikan di atas maka tokoh agama berperan penting dalam menyadarkan masyarakat akan bahaya atau dampak mengkonsumsi tuak (khamar) mengajak remaja masyarakat kejalan yang benar tidak membiarkan begitu saja tanpa adanya usaha dan membiarkan terjerumus akan tetapi menasehati agar lambat-laun meninggalkan kebiasaan minum-minuman tuak. Seperti yang di katakan tokoh agama:“ metode ini mengingatkan masyarakat akan dampak ataupun bahaya meminum tuak (khamar) agar tidak terjerumus keterbiasaan nenek moyang yang merupakan sebuah keharaman atau berdsa apabila mengkomsumsinya”.

Dalam masyarakat tokoh agama memiliki peranan sangat penting harus mampu menjalin komunikasi yang baik, erat antara tokoh agama dengan masyarakat, tokoh agama bertingkah laku dan bertindak yang semestinya, agar dapat menjadi contoh dan duta arahan yang baik.

### **C. Sikap Masyarakat Terhadap Tradisi Minum Tuak**

Tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang tidak memiliki tradisi ataupun kebudayaan, kehidupan di dalam masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan, masyarakat Desa Tangga memiliki kebudayaan tersendiri dimana kebiasaan hidup masyarakat bertani, masyarakat desa tangga yang merupakan daerah tropis yang

kebiasaan masyarakat ataupun kehidupan adalah memberdayakan hasil tani seperti hasil sawit, asil getah karet ataupun geta aren atau kelapa yang di sadap.

Masyarakat Desa Tangga, berpendapat tuak merupakan minuman yang menyehatkan tubuh, bagi mereka tuak dapat menghilangkan lelah, tuak di Desa Tangga dikonsumsi kapanpun selama musim hujan tidak terlalu sering, setiap hari meminum tuak terutama di sore hari sehabis pulang dari ladang/sawah, atau jika ada kegiatan tradisi setempat, semisal di acara pernikahan ataupun acara-acara lainnya, bila musim hujan terjadi secara terus-menerus maka produksi dari pohon aren berkurang, meminum tuak dilakukan secara beramai-ramai ataupun sendirian, tidak semua masyarakat peminum tuak, ada sebagian masyarakat yang tidak peminum, bagi mereka juga sudah dianggap meminum tuak merupakan hal yang biasa di wilayah setempat.

Bagi masyarakat yang bukan peminum, kegiatan ini juga sudah dianggap hal yang biasa terjadi dan mereka saling menghargai kegiatan apapun itu, hal itu yang membuat masyarakat Desa Tangga tidak respon dengan permasalahan ini”<sup>47</sup> Kata seorang tokoh masyarakat; “Tuak di desa tangga bersumber dari Desa Tangga ini sendiri, hal ini lah menjadi mata pencarian sebagian penduduk desa, banyak orang dari luar desa mendatangi Desa Tangga untuk minum tua karena hal ini telah menjadi kebiasaan dan tradisi di Desa tangga”. Berdasarkan ungkapan di atas masyarakat menghasilkan tuak dari Desa Tangga membuat meminum tuak di Desa Tangga

---

<sup>47</sup>Wawancara Dengan Tokoh Masyarakat Desa Tangga Bapak Ramli Marpaung, Rabu, 19 Agustus 2020<sup>47</sup>

menjadi sebuah kegiatan yang tanpa terasa telah bagian dari kehidupan di Masyarakat, hampir di setiap hari dapat di jumpai banyak warga setempat yang mengonsumsi tuak di warung tuak atau di sebut juga *Lapo* tuak.

Pada awalnya saya sebagai peneliti berjumpa dengan salah satu pemuda setempat, nama informan tersebut adalah Deli Juanda yang merupakan pemuda di desa Tangga, ia mengatakan bahwa "keseringan minum tuak di Desa Tangga hampir sama seperti meminum Air putih. Karna Sakin seringnya"<sup>48</sup> ia juga menceritakan Tentang kegiatan warga masyarakat desa Tangga, pada pertemuan pertama ini tidak begitu banyak informasi yang di berikan Deli Juanda, sebab keterbatasan waktu pada saat itu.

Keadaan Masyarakat desa Tangga, tidak terlalu peduli dengan hukum haram dan halal minum tuak sebab mereka merasa bahwa tuak sudah mendarah daging bagi mereka bahkan sejak kecil tuak sudah diperkenalkan dan sudah dari Nenek moyang dan sulit menerima kebenaran Tentang halal dan haramnya tuak.

Pertemuan kedua, kepada pemuda remaja Desa Tangga yaitu Deli Juanda, setelah berbincang lama, Deli Juanda mengatakan: "Meminum tuak bukanlah sebuah hal aneh di masyarakat desa, yang dianggap aneh bila meminum minuman yang memabukkan selain dari tuak semisal bir karna mereka beranggapan bir mengandung penyakit yang berbahaya"<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Wawancara Dengan Remaja Desa Deli Juanda, Jum'at, 21 Agustus 2020

<sup>49</sup>Wawancara Dengan Remaja Desa Deli Juanda, Minggu, 23 Agustus 2020

Banyak masyarakat yang lupa kapan mengenal tuak dalam kehidupan Desa Tangga karena Sangat begitu lama eksistensi tuak berada di kehidupan peradapan batak . Kebanyakan warga desa Tangga sudah lama mengenal tuak, mereka juga tidak tau bagaimana dan sejak kapan mereka akhirnya meminum tuak atau berjualan tuak, mereka berjualan tuak ini karna adanya kebutuhan wajib yang harus di penuhi.

Sikap Masyarakat merasa diuntungkan karena adanya penjual dan pembeli minuman tuak ini, bagi pembeli diuntungkan karena merupakan keinginan mereka adanya penjual tuak di desa Tangga sendiri tidak perlu keluar desa Tangga untuk membeli minuman, sedangkan untuk penjual sendiri mereka diuntungkan dengan hasil penjualan mereka, dalam masyarakat sendiri menginginkan proses ini terjadi di Desa tangga Oleh karena itu, hal ini sulit di hilangkan dari masyarakat.

Tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda-beda yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat leh karna itu banyak dari masyarakat acuh-tak acuh, sehingga pesan yang di sampaikan leh tokoh agama kurang tersampaikan kepada remaja muslim, komunikasi antar tokoh agama dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik, hal ini diungkap oleh ustadz Tanjung (pangilan di masyarakat):“Masi banyak diantara masyarakat belum paham apa yang disampaikan oleh tokoh agama atau ustad, hal ini disebabkan karna tingkat pemahaman yang berbeda-beda, hal ini menyebabkan yang disampaikan sulit diterima masyarakat, menyebabkan acuh-tak acuh masyarakat terhadap remaja yang minum tuak”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Wawancara dengan tokoh agama Desa Tangga Ibnu Hajar Tanjung, Minggu, 23 Agustus 2020



Masyarakat di desa Tangga masi sangat memegang teguh kepercayaan nenek moyangnya, hal ini yang menyebabkan tokoh agama sulit mengubah pola pikir masyarakat, masyarakat desa Tangga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat memegang kepercayaan nenek moyang yang berumur 50 tahun ke atas, masyarakat yang berumur lanjut sebagian mempercayai kekuatan goib atau tahayyul: “Masyarakat desa Tangga masi berpegang teguh dengan tradisinya, inilah yang ,menyebabkan masalah ini sangat sulit bagi tokoh agama dalam menangani, karna masyarakat memiliki pendirian yang tidak bisa diubah atau sulit diubah, tak sedikit yang berpendapat adanya tokoh agama sebagai penghalang bagi mereka melakukan minum tuak (khamar) karna adanya tokoh agama sering memberikan arahan dan nasehat membuat mereka menghindar untuk meminumnya”<sup>51</sup>.”pendapat saya selaku tokoh agama mengatakan bahwa masyarakat d Desa Tangga ini sangat susah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dari nenek moyang, tokoh agama yang berperan penting dalam meminimalisir minum tuak (khamar) remaja hal inipun kewalahan dan sangat susah berdakwah mengenai pengkomsumsi tuak ini di tambah kurang responnya masyarakat tentang permasalahan ini”<sup>52</sup>

Kurangnya dukungan Masyarakat terhadap tokoh agama dalam meminimalisir pengkomsumsi tuak anak remaja di desa Tangga ini, masyarakat atau orang tua di Desa ini, memiliki pengetahuan tentang agama yang sangat minim, hal ini

---

<sup>51</sup>Wawancara Dengan tokoh masyarakat Desa Tangga Bapak Ramli Marpaung, Rabu, 19 Agustus 2020

<sup>52</sup>Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tangga Bapak Dahlan Sitorus, Minggu, 23 Agustus 2020

menyebabkan kurang memberikan pendidikan dimana orang tua atau ibu merupakan madrasah utama bagi anak, sehingga dalam mendidik anak dalam hal agama kurang maksimal, di desa Tangga ini tergolong menyelesaikan pendidikan SMA/ sederajat di lingkungan yang mayoritas tidak muslim sebab di kampung sendiri tidak memiliki pendidikan formal SMA/ sederajat hanya memiliki sampai tingkat SMP atau sederajat saja inilah yang membuat remaja muslim yang ingin melanjutkan ketingkat SMA atau sederajat di kirim keluar daerah untuk menempuh pendidikan, masyarakat desa mengirim anak-anak mereka lebih banyak ke daerah-daerah nonmuslim, seperti porsea dan balige, yang merupakan kebanyakan penduduk suku Batak nonmuslim, hal inilah yang menyebabkan minimnya pengetahuan tentang agama yang terjadi dari generasi ke generasi, hal inilah yang menjadi penyebab utamanya masyarakat desa Tangga kurang respon terhadap permasalahan ini karna sudah sebuah kebiasaan yang di benar-benarkan.

Di desa Tangga tidak menerapkan norma atau hukum untuk mengatur pengonsumsi tuak/khamar seperti yang di katakan oleh tokoh masyarakat yaitu Ramli Marpaung ia mengatakan :“Di sini tidak ada hukum yang mengatur bagi pengonsumsi tuak karna sudah di anggap menjadi sebuah kebutuhan yang biasa di masyarakat”

Berdasarkan ungkapan diatas masyarakat tidak terikat dengan hukum tidak seperti aturan hukum yang berlaku di wilayah aceh, siapapun yang mengonsumsi tidak terlalu respon atau tidak peduli, kecuali terhadap anak-anak mereka sendiri hanya tokoh agama yang berperan akan hal ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kondisi objektif Tradisi minum di desa Tangga, sudah mendarah daging sebab telah terjadi selama puluhan tahun di desa Tangga ini sendiri, peminum tuak berpendapat bahwa tuak merupakan minuman yang dapat menambah stamina bagi tubuh peminumnya, beberapa faktor penyebab maraknya minum tuak di desa Tangga, yaitu; Faktor kebiasaan, faktor lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri.

Tokoh agama selaku pembimbing agama islam di desa Tangga dalam meminimalisir pengonsumsi tuak di Desa Tangga dengan memberikan ceramah atau nasehat, memberi ketauladanan, dan juga memberi bimbingan, Tokoh agama belum memanfaatkan komunikasi seperti media sosial dapat disimpulkan dari hasil penelitian peranan tokoh agama belum terlalu optimal dalam meminimalisir pengonsumsi tuak (khamar).

Keadaan Masyarakat desa Tangga, tidak terlalu peduli dengan hukum haram dan halal minum tuak (khamar) sebab mereka merasa bahwa tuak sudah mendarah daging bagi mereka dan sudah dari Neneng moyang dan sulit menerima kebenaran Tentang halal dan haramnya tuak.

Di desa Tangga tidak menerapkan norma atau hukum untuk mengatur pengonsumsi tuak/khamar sehingga masyarakat kurang memperdulikan bagi siapapun yang meminum tuak atau khamar ini.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Tokoh Agama**

Harapannya agar tokoh agama lebih memperhatikan permasalahan ini agar lebih mengkhususkan adanya program yang konkrit terhadap permasalahan ini dengan bermusyawarah dengan masyarakat setempat, dan juga pihak pemerintah untuk kemajuan dan kesejahteraan Desa Tangga semisal bermusyawarah dengan pemerintah setempat dan masyarakat setempat agar membuat norma masyarakat atau aturan, hukum yang mengatur penjual dan pengonsumsi tuak (khamar).

### **2. Bagi peneliti yang akan datang**

Bagi peneliti yang akan mendatang bisa meneliti lebih mendalam mengenai tradisi minum tuak di Desa Tangga karna penelitian yang saya teliti merupakan penelitian perdana di Desa Tangga perihal tradisi minum tuak, agar dapat mengkaji lebih mendalam dengan menggunakan metode penelitian yang lain agar mendapatkan penemuan-penemuan yang baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat atau Tokoh agama agar tercapainya tujuan yang diharapkan untuk generasi yang akan memajukan Desa.

### **3. Bagi Pembaca**

Seluruh pembaca agar dapat memahami dampak bahaya meminum minuman beralkohol (tuak dan sejenisnya) bagi tingkah laku dan kesehatan tubuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mundziri. 2003. *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani
- Abdurrahman, As-Sa'di. 2008. *Fiqih Jual-Beli*. Jakarta: Senayan Publishing.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. 2009. *Shahih Sunnah Nasi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arisdiana, Triana dan Solina, , Yuni Puji. 2014. *Hubungan Perilaku Orang Tua Dengan Perilaku Konsumsi Minuman Alkohol pada Remaja Laki-laki*, 6(1): 36-45
- Bawani, Iman.1991. *Cindernisasi Islam Dalam persfektif Islam*. Surabaya: Bina Firma.
- Depertemen Agama RI. 2010. *Alqur'an Tafsir Per Kata Tajwid Mode Angka*. Banten: Penerbit Kalim.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hardiansyah, Haris. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta:Salemba Humanika.

Halim, Marah dan Al-Yasa' Abubakar.2011. *Hukum Pidana Islam Di Aceh*,Banda

Aceh: Dinas Syariat Islam.

Leo, Sutanto. 2013 *Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Jakarta: Erlangga.

Mannan, Audah. 2017. *Pemmbinaan Moral Dalam Membentuk Karakter Remaja (Study Kasus Remaja Peminum Tuak di Kelurahan Suli Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)*”, Jurnal Aqidah-Ta 3 (1)

Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugono, Bambang.2001 *Metode Penelian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suprayogo, Iman.2001 *Metode penelitian Sosial-agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Suwandi dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka cipta.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Bogor: Prenada Media

Warhumi. 2018. *Metode Komunikasi Tokoh Agama Dalam Menyadarkan Masyarakat Akan Bahaya Minuman Keras di Dusun Sebang Desa Bontobahari Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros*. Skripsi Diterbitkan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makkassar.

Yakub, Ali Mustafah. 2009. *Kriteria Halal Haram*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Yowono. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Arkolis

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta\\_Kecamatan\\_Aek\\_Songsongan\\_Kabupaten\\_Asahan.png](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Berkas:Peta_Kecamatan_Aek_Songsongan_Kabupaten_Asahan.png)

Wawancara Dengan Tokoh masyarakat Desa Tangga Bapak Ramli Marpaung, Rabu,  
19 Agustus 2020

Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Tangga Bapak Dahlan Sitorus, Minggu, 23  
Agustus 2020

Wawancara Dengan Remaja Desa Deli Juanda, Jum'at, 21 Agustus 2020

Wawancara Dengan Remaja Desa Deli Juanda, Minggu, 23 Agustus 2020



## DOKUMENTASI

### 4. Foto Observasi



Gambar 1. Kantor kepala Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten

Asahan



Gambar 2. Bapak Iwan Mangungsong (Kepala urusan Desa Tangga)







*Gambar 5. Tradisi minum tuak di kalangan remaja desa Tangga*



*Gambar 6. Kegiatan ceramah oleh tokoh agama*

## 5. Foto Wawancara



Gambar 7. Dahlan Sitorus (tokoh agama desa Tangga)



Gambar 8. Ibnu Hajar Tanjung (tokoh agama desa Tangga)





*Gambar 9. Ramli Marpaung (Tokoh Masyarakat Desa Tangga)*



*Gambar 10. Ibnu Hajar Tanjung (tokoh agama desa Tangga)*



Gambar 11. *Deli Juanda (remaja muslim Desa Tangga)*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-1655/DK/DK.V.1/TL.00/7/2020

29 Juli 2020

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

**Yth. Bapak/Ibu Kepala Kepada Kepala Desa Tangga Kecamatan  
Aek Songsongan**

*Assalamulaikum Wr. Wb.*

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Agustina Marpaung  
NIM : 0102163040  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangga, 27 Agustus 1998  
Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Jln. teratai Gg. mulia, Sari Rejo, kec. medan Poloni Kelurahan  
SARI REJO Kecamatan MEDAN JOHOR

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul:

***Peranan Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Tradisi Minum  
Tuak Remaja Muslim Di Desa Tangga Kecamatan Aek  
Songsongan Kabupaten Asahan***

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 29 Juli 2020  
DEKAN



*Digitally Signed*

**Dr. Soiman, MA**  
NIP. 196605071994031005



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN  
KECAMATAN AEK SONGSONGAN  
**DESA TANGGA**

JALAN SIGURA-GURA NO.10 KODE POS 21274

Tangga, Agustus 2020

Nomor : 060 / 171 / 2007-VIII / 2020  
Sifat : Penting  
Perihal : **Pemberian Izin Riset.**

Kepada Yth:  
**Bapak/Ibu UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.  
MEDAN**

Dengan Hormat, Sehubungan dengan Surat Bapak/Ibu UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN, Nomor : B-1655/DK/DK.V.1/TL.00/7/2020 tanggal 29 Juli 2020. Perihal Izin Riset.

Berkeraan dengan hal tersebut diatas Kepala Desa Tangga dengan ini Memberikan Izin Kepada Mahasiswa yang ditugaskan :

Nama	: Agastina Marpuang
NIM	: 0102163040
Tempat/Tanggal Lahir	: Tangga, 27 Agustus 1998
Program Studi	: Bimbingan Penyuluh Islam
Semester	: VIII(Delapan)
Alamat	: Jln.teratai Gg.mulia ,Sari Rejo , Kec.medan Poloni Kelurahan SARI REJO Kecamatan MEDAN JOHOR

Dengan Judul Skripsi : *Peranan Tokoh Agama Dalam Meminimalisir Tradisi Minum Tuak Remaja Muslim Di Desa Tangga Kecamatan Aek Songsongan Kabupaten Asahan.*

Demikian Surat Pemberian Izin ini kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan seperlunya.



**KEPALA DESA TANGGA**

**HUMALA TUA PANJAITAN, SP**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama : Agustina Marpaung  
Tempat/Tanggal Lahir : Tangga, 27 Agustus 1998  
Alamat : Jl. Teratai, Kel. Sari Rejo, Medan Polonia  
Anak Ke : 6 Dari 7 Bersaudara  
No. HP : 083196055410  
Jenis Kelamin : Perempuan

### Orang Tua

Ayah : Ramli Marpaung  
Ibu : Dorianna Sirait

### Latar Belakang Pendidikan

1. SD Negeri 107140 Tangga
2. SMP Negeri 2 Aek Song-songan
3. SMA Swasta Swadaya Pulau Rakyat

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2020

Hormat Saya

Agustina Marpaung